

**PANDANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL 1 B)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syari'ah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

Oleh :

NURUL HIDAYATI

NIM. 18.2.1.2.140

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**PANDANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL 1 B)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

Nurul Hidayati

NIM. 18.21.2.1.140

Surakarta, 08 Desember 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP : 19920806 201903 1 015

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NURUL HIDAYATI
NIM : 18.21.2.1.140
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL
ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Pandangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Yang Disebabkan Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Bantul 1 B)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 08 Desember 2022



Nurul Hidayati

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Nurul Hidayati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nurul Hidayati NIM: 18.21.2.1.140 yang berjudul:

**PANDANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Di Pengadilan Agama Bantul 1 B)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 08 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP. 19920806 201903 1 015

PENGESAHAN
PANDANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM SILAM
(Studi Di Pengadilan Agama Bantul 1 B)

Disusun Oleh:

NURUL HIDAYATI

NIM. 18.21.2.1.140

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023/4 Rajab 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I

Dr. Muhammad Latif Fauzi,
S.H.I., M.S.I, M.A.

NIP: 198211232009011007

Penguji II

Roykhatun Nikmah, M.H.

NIP. 199307192019032021

Penguji III

Dr. Drs. Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 196804051994031004



MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah
Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*

(QS. Al-Baqarah [2] : 227)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada bapak Idris dan ibu Siti Nurhasanah yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk penulis. Serta suami penulis, Muhammad Muhaimin yang selalu memberi motivasi dan semangat untuk menjadi yang terbaik dalam pengerjaan skripsi. Tidak lupa juga adik penulis, Naisila Alifah Risti Damayanti dan buah hati penulis Amiraa Nurul Maulida yang telah menjadi penyemangat dalam penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *ḥurūf*, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan ḥurūf serta tanda sekaligus. Daftar ḥurūf Arab dan transliterasinya dengan ḥurūf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' <i>ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
—	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *ḥurūf* maka transliterasinya gabungan *ḥurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *ḥurūf*, transliterasinya berupa *ḥurūf* dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>

3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua:

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Raudah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *ḥurūf*, yaitu *ḥurūf* yang sama dengan *ḥurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	<i>Rabbānā</i>
2.	نزل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *ḥurūf* yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh ḥurūf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh ḥurūf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh ḥurūf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu ḥurūf /I/ diganti dengan ḥurūf yang sama dengan ḥurūf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh ḥurūf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan ḥurūf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa ḥurūf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النو	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal ḥurūf kapital, tetapi dalam transliterasinya ḥurūf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan ḥurūf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis

dengan ḥurūf kapital adalah nama diri tersebut, bukan ḥurūf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan ḥurūf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada ḥurūf atau harakat yang dihilangkan, maka ḥurūf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim* maupun ḥurūf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan ḥurūf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada ḥurūf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Di Pengadilan Agama Bantul 1 B)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S. Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S. Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah.
5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag., selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah.
6. Alm. Anwarudin, M.H. dan Drs. H. Muhdi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seno Aris Sasmito, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dalam memberikan arahan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
8. Dewan penguji yang telah memberikan banyak kritik dan arahan sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi penulis.

9. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan seluruh staf Perpustakaan Fakultas Syari'ah maupun Perpustakaan Utama UIN Raden Mas Said Surakarta atas pelayanannya yang sangat membantu penulis dalam memperoleh referensi-referensi untuk karya ilmiah ini.
10. Para narasumber yang telah bersedia untuk diwawancarai untuk memberikan informasi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 08 Desember 2022

Penulis

Nurul Hidayati

(182121140)

ABSTRAK

NURUL HIDAYATI, NIM : 182121140. Dengan judul **“PANDANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL 1 B)”**. Latar belakang penelitian ini yaitu perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan. Perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan tidak termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, hakim Pengadilan Agama Bantul mengabulkan permohonan perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan dengan putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl dan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menjelaskan pandangan hakim terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan dalam putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl dan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl. 2) Menjelaskan mengenai mengenai pandangan hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan yakni untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dalam kesesuaian teori yang didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa hakim mengenai pandangan hakim dalam perkara perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan. Sumber sekunder dari penelitian ini berasal dari berbagai sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkara perceraian Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl dan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Dikarenakan terus terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara penggugat dan tergugat yang disebabkan adanya sikap yang tidak baik, tidak memberikan nafkah yang layak, dan sangat menginginkan keturunan akan tetapi tidak bisa memberikan keturunan. Sehingga hakim menggunakan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut sebagai landasan dalam memutus perkara.

Kata Kunci : Pandangan Hakim, Perceraian, Tidak Memiliki Keturunan

ABSTRACT

NURUL HIDAYATI, SRN : 182121140. With title “VIEW OF JUDGES IN DIVORCE CASE CAUSED BY NOT HAVING GENDER, ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF COMPILATION OF ISLAMIC LAW (STUDY IN BANTUL RELIGIOUS COURT 1 B)”. The background of this study was divorce caused by childlessness. Divorce for reasons of not having children is not included in the Compilation of Islamic Law. However, the Bantul Religious Court judge granted the divorce request for reasons of not having children with decisions Number 379/Pdt.G/2021/PA.Btl and Number 960/Pdt.G/2021/PA.Btl.

The research was conducted with field research with the aim of 1) Explaining the judge’s view of divorce cases for reasons of childlessness in decisions. 2) To explain the judges’s view of divorce cases on the grounds of not having children according to the perspective of the Islamic Law Compilation.

This study is a qualitative field study to obtain a clear and detailed description of suitability of the theory obtained from the results of interviews with several judges regarding the views of judges in divorce cases based on childlessness. Secondary sources of this study came from various indirect sources in the form of documentation data and official archives.

The results of this study indicate that, in divorce cases Number 379/Pdt.G/2021/PA.Btl and Number 960/Pdt.G/2021/PA.Btl, there was no hope of living in harmony anymore. It was due to the continuous disputes and quarrels between the plaintiff and the defendant caused by bad attitudes, not providing a decent living, and desiring a child but disabled to generate child. So that the judge uses Article 116 of the Compilation of Islamic Law as the basis for deciding cases.

Keywords : View of Judge, Divorce, Childlessness

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS.	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori	5
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN.....	22
A. Perceraian	22
B. Alasan-Alasan Perceraian.....	24
C. Keturunan	25
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PERKARA PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN.....	28
A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Bantul 1 B	28

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Bantul 1 B	28
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul.....	34
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul.....	34
B. Perkara Perceraian yang Disebabkan Tidak Memiliki Keturunan...	37
C. Pandangan Hakim yang Memutus Perkara Perceraian yang Disebabkan Tidak Memiliki Keturunan	47
BAB IV PANDANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN.....	50
A. Pandangan Hakim terhadap Perkara Perceraian Karena Alasan Tidak Memiliki Keturunan dalam Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl dan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl.....	50
B. Pandangan Hakim terhadap Perkara Perceraian yang Disebabkan Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	52
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara responden pertama

Lampiran 3 : Transkrip wawancara responden kedua

Lampiran 4 : Transkrip wawancara responden ketiga

Lampiran 5 : Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl

Lampiran 6 : Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl

Lampiran 7 : Foto narasumber pertama yakni bapak Arief Rahman, S.H.

Lampiran 8 : Foto narasumber kedua yakni bapak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Lampiran 9 : Foto narasumber ketiga yakni bapak H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut dengan hukum perkawinan. Dalam Islam juga mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.¹

Namun, realita kehidupan manusia menunjukkan banyak hal yang menjadikan rumah tangga tersebut hancur (*broken home*) sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan. Dengan demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kelangsungan hidup bersama suami istri itu bukanlah sesuatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan.

Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang dapat mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.² Pengertian perceraian sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang

¹ Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. ke-1, hlm. 9.

² Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), cet. Ke-1, hlm. 18.

Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut, dapat ditemukan bahwa prosedur bercerai itu tidaklah mudah, dikarenakan harus mempunyai alasan-alasan yang kuat dan harus benar-benar sesuai menurut hukum.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan perceraian dalam Pasal 116 adalah suatu yang menjadi dasar diperbolehkan apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan suami melanggar taklik talak. Dalam sebuah perkawinan disyariatkan agar setiap manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat.⁴

Alasan-alasan perceraian yang ada di Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pertimbangan hakim dalam menentukan perkara perceraian di pengadilan. Namun ada 2 perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul yakni perkara dengan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl dan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl yang alasan perceraiannya disebabkan oleh tidak

³ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh", *Jurnal El-Qanuny*, Padangsidimpuan Vol. 4 Nomor 2, 2018, hlm. 157.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV NUANSA AULIA, 2013, Cet. Kelima), hlm. 35.

memiliki keturunan dalam pernikahannya. Yang mana alasan tidak adanya keturunan tidak tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik meneliti masalah perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan. Dan bagaimana pandangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk karya ilmiah. Kemudian diangkat sebagai kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL 1 B)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat merinci dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan dalam putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl dan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl?
2. Bagaimana pandangan hakim terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada pembahasan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai, yaitu:

1. Untuk menjelaskan pandangan hakim terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan dalam putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl dan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl.
2. Untuk mendeskripsikan mengenai pandangan hakim terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran atau wawasan pengetahuan tentang arti pentingnya pernikahan dan memahami akibat hukum di bidang perceraian.
- b. Memberikan wawasan pengetahuan dan informasi yang lebih luas untuk disesuaikan dan dipadukan dengan pengetahuan teori yang telah didapatkan di bangku kuliah.
- c. Sebagai pijakan dan referensi literatur pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pernikahan dan perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam memahami serta lebih mengerti tentang masalah perkawinan, terutama masalah perceraian.

E. Kerangka Teori

1. Perceraian

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Perceraian merupakan putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang dapat mengakibatkan berakhirnya suatu hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami suami dan istri tersebut.

“Putusnya Perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah *furqah*. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan

yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata “*ba-in*”, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru.⁵

Pada dasarnya pengertian mengenai perceraian ini tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun bukan berarti perceraian itu tidak diperbolehkan. Dikarenakan tujuan sebuah perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal hingga akhir hayat. Maka dari itu, undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya sebuah perceraian. Perceraian itu sebenarnya dimungkinkan, namun ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan, apabila setelah Pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak.⁶

Perceraian itu sendiri sebenarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Akibat yang paling pokok dalam perceraian adalah masalah hubungan suami dan istri, perkecokan, perekonomian, dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup untuk anak-anak mereka.⁷

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 189.

⁶ Rodliyah Nunung, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Vol. 5 No. 1 (Maret 2014), hlm. 124.

⁷ Ibid.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak diatur mengenai pengertian perceraian itu. Akan tetapi, hal-hal yang mengenai perceraian sudah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam terjadinya sebuah perceraian banyak sekali alasan-alasan yang sudah dikemukakan, salah satunya dalam kasus ini, dimana yang menjadi alasan dari perceraian itu dikarenakan salah satu pihak tidak memiliki anak.

Sedangkan apabila kita melihat esensi dari sebuah pernikahan dan tujuan dari pernikahan itu merupakan meraih *sakinah* dengan pengembangan potensi yang *mawaddah* dan *rahmat*, dengan tujuan akhir melaksanakan tugas dan ketentuan kekhalifahan dalam pengabdian kepada Allah SWT.

Pada prinsipnya UU Perkawinan mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti UU Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi suami istri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian.

2. Alasan Perceraian

Dalam terjadinya perceraian banyak sekali alasan-alasan yang dikemukakan, salah satunya dalam kasus ini, dimana yang menjadi alasan

dari perceraian tersebut adalah karena tidak memiliki keturunan, sedangkan apabila dilihat dari esensi pernikahan atau tujuan pernikahan, maka banyak sekali yang akan kita jumpai. Sedangkan dalam hal keturunan tersebut masih bisa teratasi apabila pasangan memiliki cara lain agar hubungan rumah tangga mereka dapat terselamatkan. Sehingga perceraian dikarenakan tidak memiliki keturunan akan sangat berdampak pada salah satu pasangan apabila pernikahan tersebut diakhiri dengan perceraian.

Kasus-kasus perceraian sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, bisa jadi dari pihak suami untuk permohonan cerai talak atau dari pihak istri untuk menggugat cerai suaminya. Termasuk salah satu alasan dari KHI pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸

Dengan demikian alasan-alasan yang dapat diajukan ke Pengadilan, apakah ada keterkaitan antara salah satu alasan dari pasal 116 dengan faktor penyebab perceraian karena tidak memiliki keturunan.

Apabila salah satu pihak merasa tertipu karena adanya cacat pada salah satu pihak, maka salah satu pihak dapat mengajukan permintaan putusannya hubungan perkawinan. Hal ini biasanya dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama.⁹

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penyusun akan mencoba mengkaitkan dengan beberapa karya tulis terdahulu, sehingga akan didapatkan keterkaitan dengan karya tulis yang di atas. Permasalahan ini mengenai studi analisis perceraian terhadap suami istri dengan alasan tidak memiliki keturunan. Skripsi ini bukan satu-satunya skripsi yang membahas mengenai perceraian.

Hal ini terlihat dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan (Studi

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013, Cet. Kelima), hlm. 35.

⁹ Sudarsono dan Munir, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 298.

Analisis Putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor : 241/Pdt.G/2007/PA.JS)” yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga, yang disusun oleh Deni Ramadhani. Penulis menuliskan bahwa dalam menganalisis putusan Pengadilan Agama, yang secara tidak langsung menganalisis putusan hakim yang menyelesaikan perkara cerai gugat yang diakibatkan sang suami mengalami impotensi atau tidak dapat memberikan keturunan. Karena hal tersebutlah, menurut penulis putusan hakim pada kasus perceraian dengan alasan suami tidak bisa memberikan nafkah batin “impoten” substansinya adalah sejalan dengan maqashid syariah yaitu mewujudkan keadilan dalam rumah tangga.¹⁰

Perbedaan penelitian dari skripsi yang di atas dengan skripsi yang akan penyusun bahas dan teliti khusus analisis perceraian terhadap suami istri dengan alasan tidak memiliki keturunan, yang perbedaannya terletak pada duduk perkaranya. Di mana duduk perkara yang didapatkan penyusun berisikan mengenai perkembangan teknologi yang dapat membantu banyak bidang, salah satunya di bagian kesehatan yaitu program bayi tabung. Program bayi tabung ini memang diperuntukkan bagi pasangan yang mandul atau salah satunya mengalami impoten. Oleh karena itu, alasan bercerainya suami istri

¹⁰ Dheni Ramadhani, “Tinjauan Fikih Dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan: Studi Analisis Putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor: 241/Pdt. G/2007/PA. JS”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2009, hlm. 61.

tidak memiliki keturunan tidak dapat menjadi alasan yang sebenarnya. Dengan begitu, perbedaan duduk perkara yang dilakukan oleh penyusun skripsi ini dengan skripsi terdahulu berbeda.

Kemudian terdapat skripsi yang berjudul “Perceraian Karena Suami Belum Siap Mempunyai Keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004)” yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari’ah dan Program Studi Al-Ahwal AsySyakhsyiyah, yang disusun oleh Siti Surtinah. Penulis menuliskan bahwa dalam perkara Nomor 399/Pdt.G/2004/PA.Smn dan perkara Nomor 166/Pdt.G/2004/PA.Smn yang di putus di Pengadilan Agama Sleman merupakan dua kasus yang sama-sama menggunakan alasan suami belum siap untuk mempunyai keturunan sebagai alasan perceraian. Alasan tersebut bukan merupakan alasan primer perceraian, akan tetapi merupakan alasan sekunder karena ketidaksiapan suami untuk mempunyai keturunan menyebabkan pertengkaran secara terus menerus sehingga antara suami dan istri tidak dapat mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Karena hal tersebut, Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut dikembalikan pada akibat suami belum siap untuk mempunyai keturunan.¹¹

Perbedaan penelitian dari skripsi yang di atas dengan skripsi yang akan penyusun bahas dan teliti khusus analisis perceraian terhadap suami istri

¹¹ Siti Surtinah, “Perceraian Karena Suami Belum Siap Mempunyai Keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 112.

dengan alasan tidak memiliki keturunan, yang perbedaannya terletak pada duduk perkaranya. Di mana duduk perkara yang didapatkan penyusun berisikan mengenai perkembangan teknologi yang dapat membantu banyak bidang, salah satunya di bagian kesehatan yaitu program bayi tabung. Program bayi tabung ini memang diperuntukkan bagi pasangan yang mandul atau salah satunya mengalami impoten. Oleh karena itu, alasan bercerainya suami istri tidak memiliki keturunan tidak dapat menjadi alasan yang sebenarnya. Dengan begitu, perbedaan duduk perkara yang dilakukan oleh penyusun skripsi ini dengan skripsi terdahulu berbeda.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Bagi Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 19/PDT.G/2018/PN.KFM)” yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang Fakultas Hukum, yang disusun oleh Saturna Kobes. Penulis menuliskan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan, timbul rasa penggugat terhadap tergugat karena dari perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak dan oleh karena watak penggugat dan tergugat sama-sama keras, sehingga sering terjadi pertengkaran hebat dan hal tersebut terjadi terus menerus sampai bertahun-tahun. Akan tetapi, Majelis Hakim yang tidak menerapkan hukum Gereja Katholik terhadap penggugat dan tergugat sebagai

pasangan yang menganut agama Katholik, hal tersebut dapat disimpulkan putusan pengadilan tidaklah sah.¹²

Perbedaan penelitian dari skripsi yang di atas dengan skripsi yang akan penyusun bahas dan teliti khusus analisis perceraian terhadap suami istri dengan alasan tidak memiliki keturunan, yang perbedaannya terletak pada duduk perkaranya. Di mana duduk perkara yang didapatkan penyusun berisikan mengenai perkembangan teknologi yang dapat membantu banyak bidang, salah satunya di bagian kesehatan yaitu program bayi tabung. Program bayi tabung ini memang diperuntukkan bagi pasangan yang mandul atau salah satunya mengalami impoten. Oleh karena itu, alasan bercerainya suami istri tidak memiliki keturunan tidak dapat menjadi alasan yang sebenarnya. Dengan begitu, perbedaan duduk perkara yang dilakukan oleh penyusun skripsi ini dengan skripsi terdahulu berbeda.

Kemudian skripsi yang berjudul “Pasangan Suami Istri Yang Belum Mempunyai Anak Persepsi Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Dusun Lebanisuko Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)” yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Syari’ah dan Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah, yang disusun oleh Novi Mayangsari. Penulis menuliskan bahwa konsep keluarga Sakinah dalam pandangan suami istri yang belum mempunyai anak

¹² Saturnia Kobes, “Tinjauan Yuridis Bagi Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 19/PDT.G/2018/PN.KFM)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur, 2021, hlm. 58.

di Dusun Lebanisuka Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik masih sangat minim pengetahuan mengenai tentang keluarga Sakinah. Adapun pandangan pasangan keluarga yang belum dikaruniai keturunan menurut responden seorang anak itu sangat penting karena menikah tujuannya adalah memiliki keturunan, guna untuk meneruskan generasi dan untuk membantu bekerja atau membantu perekonomian keluarga.¹³

Perbedaan penelitian dari skripsi yang di atas dengan skripsi yang akan penyusun bahas dan teliti khusus analisis perceraian terhadap suami istri dengan alasan tidak memiliki keturunan, yang perbedaannya terletak pada duduk perkaranya. Di mana duduk perkara yang didapatkan penyusun berisikan mengenai perkembangan teknologi yang dapat membantu banyak bidang, salah satunya di bagian kesehatan yaitu program bayi tabung. Program bayi tabung ini memang diperuntukkan bagi pasangan yang mandul atau salah satunya mengalami impoten. Oleh karena itu, alasan bercerainya suami istri tidak memiliki keturunan tidak dapat menjadi alasan yang sebenarnya. Dengan begitu, perbedaan duduk perkara yang dilakukan oleh penyusun skripsi ini dengan skripsi terdahulu berbeda.

Berikutnya adalah skripsi yang berjudul “Studi Alasan Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan (Studi Analisis Kasus Di Pengadilan Agama Demak No. 0019/Pdt.G/2016/PA.Dmk)” yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas

¹³ Novi Mayangsari, “Pasangan Suami Istri Yang Belum Mempunyai Anak Persepsi Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Dusun Lebanisuko Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syari’ah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020, hlm. 78.

Islam Sultan Agung Fakultas Agama Islam, yang disusun oleh Muftahul Ulfa. Penulis menuliskan bahwa sebab perceraian adalah Pemohon dan Termohon belum juga dikaruniai anak selama 5 tahun 4 bulan. Perlu difahami penyebab perceraian yang belum juga dikaruniai anak menjadikan akibat diantara pasangan suami istri yaitu perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kedua pihak dapat membuktikan alasan perceraianya itu dengan adanya saksi serta didukung oleh bukti lainnya, maka sudah tepat dikatakan cukup beralasan dan terbukti.¹⁴

Perbedaan penelitian dari skripsi yang di atas dengan skripsi yang akan penyusun bahas dan teliti khusus analisis perceraian terhadap suami istri dengan alasan tidak memiliki keturunan, yang perbedaannya terletak pada duduk perkaranya. Di mana duduk perkara yang didapatkan penyusun berisikan mengenai perkembangan teknologi yang dapat membantu banyak bidang, salah satunya di bagian kesehatan yaitu program bayi tabung. Program bayi tabung ini memang diperuntukkan bagi pasangan yang mandul atau salah satunya mengalami impoten. Oleh karena itu, alasan bercerainya suami istri tidak memiliki keturunan tidak dapat menjadi alasan yang sebenarnya. Dengan begitu, perbedaan duduk perkara yang dilakukan oleh penyusun skripsi ini dengan skripsi terdahulu berbeda.

¹⁴ Miftakhul Ulfa, “Studi Alasan Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan (Studi Analisis Kasus Di Pengadilan Agama Demak No.0019/Pdt.G/2016/PA.Dmk)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2018, hlm. 68.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵ Dalam menjelaskan dan menyampaikan objek penelitian secara integral dan terarah maka penulisan menggunakan metode penulisan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yakni untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dalam kesesuaian teori mengenai pandangan hakim dalam perkara perceraian terhadap suami istri yang disebabkan tidak memiliki keturunan menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan.

2. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, dokumen (dokumen resmi atau pribadi, dan foto).

Sumber data dibedakan menjadi dua (2) yaitu:

- a. Data primer, merupakan data yang dikumpulkan secara perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), cet. Ke-1, hlm. 2.

untuk kepentingan studi yang bersangkutan berupa *interview/wawancara*.¹⁶

- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya melalui sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Penyusun mengambil tempat di Pengadilan Agama Bantul Jl. Urip Sumoharjo No. 8, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711 sebagai lokasi penelitian, dikarenakan tempat tersebut merupakan lokasi yang dekat dan mudah untuk dijangkau sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian. Dan Pengadilan Agama Bantul pernah memutuskan perkara perceraian yang didasarkan alasan tidak adanya keturunan dalam perkawinan, sehingga perkara tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data:

¹⁶ Syafrizal Helmi Sitomorang dan Muslich Lufti, "*Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*", ed. USU Press, (Medan: USU Press, 2014), hlm. 3.

¹⁷ Ibid.

a. Teknik Wawancara/*Interview*

Dalam metode penulisan ini menggunakan teknik wawancara atau *interview* yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁸

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Bantul mengenai perkara perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan, yang permasalahannya diantara suami istri tersebut tidak terdapat kecacatan berupa impoten maupun mandul, hanya saja memang belum dikaruniai keturunan.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.¹⁹ Dokumentasi ini sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), cet. Ke-38, hlm. 186.

¹⁹ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, (Jakarta) Vol. 8 Nomor 2, 2014, hlm. 178.

hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²⁰

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan dokumentasi dan *record* untuk keperluan penelitian, karena berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, dan untuk hasil pengkajian isinya akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.²¹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²²

Dalam teknik analisis data ini bersifat induktif yaitu proses yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 217.

²¹ Ibid.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hlm. 320.

konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.²³

Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana pendapat hakim dalam perkara perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan, apakah sesuai dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini, dapat mencapai tujuan yang diinginkan penyusun, maka ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan skripsi secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini berisi tentang memberikan arah pada bab-bab berikutnya, dalam bab ini akan dipaparkan tinjauan umum tentang perceraian. Bab ini terdiri dari sub bab yang berbicara tentang perceraian meliputi: pengertian perceraian, dasar hukum, macam-macam perceraian, alasan-alasan perceraian, akibat hukum dalam perceraian dan tata cara penyelesaian perkara perceraian.

Bab III Deskripsi data penelitian. Bab ini berisi tentang deskripsi data yang berkaitan dengan gambaran umum tentang penelitian di Pengadilan Agama Bantul, perkara perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan, dan pandangan hakim yang memutus perkara perceraian.

²³ Ibid.

Bab IV Analisis Data. Bab ini berisi tentang analisis pandangan hakim dalam perkara perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Bab V Penutup. Bagian ini berisi terdiri dari kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Perceraian

Perceraian menurut bahasa berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah, perceraian adalah sebutan untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan. Dalam artian umum berarti segala macam bentuk perceraian yang sudah dijatuhkan oleh suami, yang juga ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam artian khusus merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja.²⁴

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini tidak memberikan definisi mengenai arti perceraian. Akan tetapi, putusnya hubungan perkawinan sudah diatur dalam Pasal 38: a. Kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan Pengadilan.²⁵ Pengertian perceraian sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. pun juga tidak mengatur tentang pengertian perceraian. Putusnya hubungan perkawinan menurut KHI diatur dalam Pasal 113: a. kematian; b. perceraian; dan c. putusan Pengadilan. Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut, dapat ditemukan bahwa prosedur

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), hlm. 103.

²⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 148.

bercerai itu tidaklah mudah, dikarenakan harus mempunyai alasan-alasan yang kuat dan harus benar-benar sesuai menurut hukum.²⁶

Di dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan juga dijelaskan bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan putusan Pengadilan. Pasal ini bermaksud untuk mengatur mengenai perkara talak pada sebuah perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini bermaksud agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.²⁷

Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun, bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur tentang tata cara perceraian di dalam Pasal 115 bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak

²⁶ Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh”, *Jurnal El-Qanuny*, (Padangsidempuan) Vol. 4 Nomor 2, 2018, hlm. 157.

²⁷ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal Al-‘Adalah*, (Bandar Lampung) Vol. 10 Nomor 4, 2012, hlm. 416.

²⁸ Ibid.

berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.²⁹ Meskipun dalam prosedur perceraian yang termaktub dalam KHI Pasal 115 tidak diatur dalam fiqh klasik, namun hal tersebut tidak menjadikan sebagai teori yang bertentangan justru akan memberikan keamanan dan kenyamanan pada pihak yang bersengketa.

B. Alasan-Alasan Perceraian

"Alasan atau alasan-alasan" artinya, perceraian dapat diajukan berdasarkan satu alasan saja atau dapat pula berdasarkan lebih dari satu alasan/akumulasi dari yang ditentukan tersebut. Alasan atau alasan-alasan itulah yang nantinya akan diuji oleh majelis hakim dalam agenda pembuktian di persidangan.

Perceraian dapat diajukan dengan alasan-alasan yang dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 116 yakni:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

²⁹ Citra Umbara (Ed.), *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm. 357.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.
7. Suami melanggar taklik-talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

Alasan perceraian memberikan perlindungan kepada istri yang sering kita dengar mendapatkan pernyataan "cerai liar" dari suami tanpa suatu proses peradilan. "Cerai liar" atau yang lebih dikenal dengan (Cerai di bawah tangan) yang dilakukan suami tidak didepan sidang pengadilan yang ditetapkan untuk itu, dengan demikian tidak dapat menguji alasan dari sang suami menceraikan sang istri. Proses pengujian di sidang pemeriksaan Pengadilan inilah yang melindungi pihak istri dari pernyataan "cerai liar" yang dilakukan suami yang dilakukan secara serampangan, tanpa alasan dan tanpa pembuktian.

C. Keturunan

Anak adalah makhluk yang membutuhkan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak juga merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.³⁰

³⁰ Saadatul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, (Batusangkar) Vol. 15 Nomor 2, 2016, hlm. 214.

Dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Sedangkan dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dijelaskan “Anak sah adalah : a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.³¹

Menurut hukum Islam anak sebagai hasil dari suatu perkawinan yang merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak sampai dewasa.

Tujuan pasangan yang melangsungkan ikatan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan dan keberhasilan dalam memiliki keturunan juga merupakan suatu prestasi reproduksi bagi pasangan yang menikah. Hal yang sama juga dijelaskan oleh salah satu subjek dimana dirinya merasa bahwa kehadiran anak merupakan sebuah pencapaian bagi pasangan yang menikah.³² Kembali lagi bahwa yang namanya anak adalah sebuah titipan dari Allah SWT yang mana semua ini terbentuk dalam takdir yang *Ilahiah*.

Definisi anak dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 74 Tentang Perkawinan disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Apabila pasangan suami

³¹ Ibid., hlm. 214.

³² Ryan Mardiyani dan Erin Ratna Kustanti, “Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan”, *Jurnal Empati*, (Semarang) Vol. 5 Nomor 3, 2016, hlm. 562.

istri tersebut dalam perkawinannya tidak bisa mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan agar tidak punah dengan cara mengangkat anak atau sering juga disebut dengan adopsi. Dalam perkembangannya tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata motivasi untuk meneruskan keturunan saja tetapi tidak jarang karena faktor politik, sosial budaya, ekonomi dan sebagainya.³³

³³ Shohib Muslim, "Kedudukan anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Qolamuna*, (Malang), Vol. 2 Nomor 2, 2017, hlm. 163.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PERKARA PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Bantul 1 B

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Bantul 1 B

Sebelum tahun 1960-an, satu-satunya Pengadilan Agama untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya terdapat di Kota Yogyakarta. Lembaga Pengadilan Agama (PA) dengan wilayah yuridiksi 5 kabupaten dan 1 kota provinsi ini mengakibatkan kesulitan bagi daerah luar kota Yogyakarta apabila akan mengajukan perkaranya. Di sisi lain mayoritas penduduk terbesar DIY adalah pemeluk Agama Islam maka persoalan hukum kekeluargaannya diselesaikan oleh Lembaga Peradilan Agama yang menetapkan hukum dan peraturan sesuai dengan syari'at Islam. Untuk memenuhi kehendak hukum masyarakat DIY yang implisit di dalamnya kaum mislimin Kabupaten Bantul, maka Menteri Agama memandang perlu untuk menerbitkan sebuah peraturan yang menjadi landasan terbentuknya sebuah Lembaga PA yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Pada tanggal 1 Agustus 1961 secara resmi dibentuk Cabang Kantor PA Bantul. Penambahan kata "Cabang Kantor" karena pada waktu itu belum memenuhi persyaratan untuk didirikan PA. Cabang Kantor PA lain yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan Cabang Kantor PA Bantul adalah :

- a. Cabang Kantor PA Wonosari, Sleman dan Wates yang merupakan cabang dari Pa Yogyakarta.

- b. Cabang Kantor Pa Sukoharjo yang menjadi cabang dari Pa Surakarta.
- c. Cabang Kantor Pa Bawen yang merupakan cabang dari Pa Surakarta.
- d. Cabang Kantor Pa Kangean yang merupakan cabang Pa Sumenep.

Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang hingga tahun 1993. Pengadilan Agama Bantul dan pengadilan agama dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dan diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 30 Januari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Adapun wilayah yurisdiksi cabang kantor PA Bantul meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Sedangkan kekuasaan absolutnya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Staats Blaad tahun 1882 nomor.152 jo. Staats Blad nomor 116 dan 510 tahun 1937 tentang Peraturan Peradilan Agama untuk Jawa dan Madura yang meliputi penerimaan, penyelesaian perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, perkara-perkara lain tentang perkawinan, talak, rujuk, perceraian dan menetapkan syarat jatuhnya talak yang digantungkan. Di samping itu, tuntutan mas kawin atau mahar dan tuntutan tentang keperluan hidup istri yang menjadi tanggung jawab suami termasuk wewenang cabang kantor PA Bantul, kecuali dalam perselisihan suami istri akibat perkara tersebut di atas mengenai tuntutan

uang dan pemberian benda tertentu tidak termasuk wewenang cabang kantor PA Bantul.

Dalam rangka pembentukan Cabang Kantor PA Bantul kiranya tidak dapat dilupakan jasa baik dari H. Jamhari yang pada saat itu sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai tokoh masyarakat yang terpendang, begitu pula jasa baik dari K.H. Muhammad Shofwan yang saat itu sebagai Kepala Jabatan PA Provinsi Jawa Tengah dan DIY yang sekaligus merupakan wakil dari pihak pemerintah.

Setelah diadakan pendekatan dan pembicaraan oleh H. Jamhari dengan tokoh masyarakat dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bantul, maka selanjutnya diambil langkah pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul. Atas dasar pemikiran yang sedemikian itu, kemudian keluarlah **Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 61 tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961** yang ditandatangani oleh K.H. Wahid Wahab tentang pembentukan Cabang Kantor PA Bantul.

Pada saat cabang kantor PA Bantul diresmikan, tidak disertakan dengan tenaga pengelola yang berkemampuan sepadan maupun sarana yang diperlukan. Untuk memimpin lembaga yang baru lahir tersebut dipercayakan kepada K.H. Nawawi dengan beberapa orang karyawan. Majelis hakim sendiri terdiri dari K.H. Nawawi sebagai ketua majelis dan K. Tondolaksito dan Abdul Hamid Asyahari sebagai hakim anggota, dibantu pula oleh Buchori Jamal sebagai Panitera dan K.H. Maksun sebagai pendamping. Selain hakim tetap masih ada beberapa hakim honor yang

terdiri dari K.H. Abdur Rahman, K.H. Muhyiddin, K.H. Hisyam dan K.H. Syifah. Semua hakim dan karyawan tersebut merupakan orang-orang yang awam tentang seluk beluk pemerintahan mereka berasal dari berbagai latar belakang berbeda, ada yang berasal dari profesi ulama, petani, pedagang, veteran, dan lain sebagainya. Hanya K. Tondolaksito dan Buchori Jamal yang mengerti tentang pemerintahan karena merupakan pegawai KUA dan mantan kepala sekolah. Modal dasar para karyawan hanyalah iktikad yang baik dan semangat yang membaja untuk mengabdikan kepada negara dan agama. Jadi tentang pengetahuan pemerintahan mereka belajar pada instansi lain.

Cabang kantor PA Bantul pertama kalinya bertempat di rumah K.H. Abdul Qodir pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir (Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul) selama kurang lebih tiga bulan. Fasilitas perkantoran tidak ada sama sekali dan keadaan seperti ini berlangsung cukup lama. Untuk mengatasi kesulitan tersebut ditempuh jalan mengumpulkan iuran dari setiap karyawan yang kemudian hasilnya dipergunakan membeli peralatan yang dipergunakan sehari-hari. Guna memperlancar hubungan antar instansi maka kantor pindah ke ibukota Kabupaten Bantul yang bertempat di rumah K.H. Maksum (depan Masjid Besar Bantul) selama empat bulan. Atas usaha bersama dengan pihak KUA Kabupaten Bantul akhirnya dapat menempati rumah wakaf dari Ny. Zainal terletak di Jalan Raya Bantul. Di rumah wakaf Ny. Zainal ini sidang pertama diselenggarakan, yang menerima talak atas nama Ny. Usir berlawanan dengan

suaminya yang bernama Pardi, peristiwa bersejarah ini berlangsung pada tanggal 1 Oktober 1962, majelis hakim dalam pemeriksaan ini terdiri K.H. Nawawi sebagai Hakim Ketua, Abdul Hamid dan K.H. Tondolaksito sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Daman Huri sebagai Panitera.

Semenjak berkantor untuk pertama kalinya, selama tujuh bulan pertama para hakim mengadakan studi kasus dan melihat praktek Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang akhirnya dengan kemampuan pribadi para hakim tentang hukum agama, tugas sehari-hari dapat dijalankan dengan baik dalam arti semua produk putusannya sesuai dengan rasa keadilan, hal ini terbukti adanya sebuah putusan yang dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surakarta.

Selama berkantor di Jalan Raya Bantul ada penambahan karyawan dan penyediaan peralatan perkantoran walaupun dalam jumlah yang belum memadai. Pada masa itu pula terjadi pergantian pimpinan dari K.H. Nawawi yang atas permintaan sendiri pindah ke Pengadilan Agama Magelang. Pergantian pimpinan ini terasa sekali manfaatnya, tahap demi tahap suasana kantor yang bersifat tradisi lama berubah menjadi instansi yang lebih baik dari semula.

Perkembangan yang tidak kalah penting adalah status “Cabang Kantor” Pengadilan Agama Bantul menjadi Pengadilan Agama Bantul. Perubahan ini terjadi pada saat diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mulai saat itu perkembangan Pengadilan Agama Bantul menjadi lebih baik di bidang

personalia maupun wewenangnya. Kekuasaan Pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ialah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Berikut nama-nama Ketua Pengadilan Agama Bantul beserta periode jabatan dari tahun 1961 s.d sekarang :³⁴

K. H. Nawawi	:	1 Agustus 1961 - 1 September 1970
Drs. H. Pamularsih	:	1 September 1970 - 2 Agustus 1976
Drs. H. Abdurrozak	:	2 Agustus 1976 - 16 Oktober 1981
Drs. H. Nurdin Abdullah, SH	:	16 Oktober 1981 - 4 Juli 1992
Drs. H. Muktiarto, SH, M.Hum	:	4 Juli 1992 - 9 Juni 1998
Drs. H. Sukemi, SH	:	9 Juni 1998 - 1 September 2002
Drs. H. Agus Sugiarto, SH	:	1 September 2002 - 18 Maret 2004
Drs. H. Muchsin, SH	:	18 Maret 2004 - 10 Desember 2005
Drs. H. Busro bin Mustahal, SH,	:	10 Desember 2005 - 23 Juli 2008
MSI		
Drs. Jasiruddin, SH, MSI	:	23 Juli 2008 - November 2010
Drs. M. Badawi SH., MSI.	:	29 Desember 2011 - 26 Agustus 2013
Dra. Hj. Siti Baroroh M.S.I.	:	26 Agustus 2013 - 20 Oktober 2016
Drs. Yusuf, S.H., M.S.I	:	20 Oktober 2016 - 6 Agustus 2020
Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.	:	10 Agustus 2020 - 07 September 2021

³⁴ “Sejarah Pengadilan Agama Bantul” dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511> diakses 02 November 2022. Pukul 17.38 WIB.

Drs. Abd. Halim Zailani : 07 September 2021 - sekarang

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul

Adapun visi dan misi Pengadilan Agama Kelas 1 B Kota Bantul, yakni:

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Bantul Yang Adil Dan Berwibawa

Misi :

- a. Meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas aparat peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan yang profesional
- b. Meningkatkan manajemen lembaga peradilan yang moderen
- c. Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.³⁵

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur atau bagan Organisasi Pengadilan Agama Bantul Kelas 1 B sebagai berikut:³⁶

³⁵ “Visi Misi Pengadilan Agama Bantul” dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469075636> diakses 02 November 2022. Pukul 20.22 WIB.

³⁶ “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul” dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1470801538> diakses 02 November 2022. Pukul 22.47 WIB.

Ketua	: Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.
Wakil ketua	: Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I
Hakim	: 1. Dra. Hj. Nafilah, M.H. 2. Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H. 3. Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. 4. H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. 5. Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. 6. Arief Rahman, S.H.
Panitera	: Anas Mubarak, S.H.
Sekretaris	: Fajar Widodo, S.H.I., M.H.P.
Panmud Gugatan	: Dra. Bibit Nur Rohyani
Panmud Permohonan	: Sitatun, S.H.
Panmud Hukum	: Rahmawati, S.Ag.
Kasubbag Kepegawaian	: Salim Al Gozali, S.Kom
Kasubbag Perencanaan	: Saiful Imam, S.Kom
Panitera Pengganti	: 1. Dina Nurfitri, S.E.I. 2. Wiraseta W D, S.E., S.H., M.H. 3. Fajar Fauzani, S.H.I. 4. Mei Wati, S.H. 5. Fatma Faizati, S.H. 6. Nali Triafairuzzi, S.H., M.H. 7. Lasini, S.H. 8. Aspiyah, S.H.

Juru Sita/Juru Sita Pengganti	: 1. Hj. Rini Marfuah, S.Pd. 2. Sudarso 3. Tumadi, S.H. 4. Irwan Setyawan, S.Kom 5. Bunga Hari, S.Ag. 6. Puji Dwi Saputro, A.Md. 7. Khiqmah Sulistyawati, A.Md.
Penanganan Perkara/Kasir	: Siti Waryani
Pengadministrasi Perkara	: Siti Mutmainah
Pengelola Perkara	: Uswatun Kumalasari, A.Md.
Registrasi Perkara	: Nursyifa Rahayu, A.Md., A.B.
Penanganan Perkara	: Waridah
Pengelola Data	: Muinah Isyati, S.Ag.
Analisis Perencanaan	: 1. Eni Mawardhaningrum, S.Kom. 2. Fahriza Syah Azzi, S.E.
Penyusun Laporan Keuangan	: Agus Kadarisman, S.H.
Pengelola Barang Milik Negara	: Agus Kurniawan, A.Md.
Pengelolaan Keuangan APBN	: Dian Mayasari, S.E.I.
Pranata Keuangan APBN	: Hesty Purwaningdyah Linggarjati, S.E.
Analisis Kepegawaian	: Rezkiani Davinza Wulandari, S.E.
Fungsional Pranata Komputer	: Giras Alfinda Utama, S.Kom.

B. Perkara Perceraian yang Disebabkan Tidak Memiliki Keturunan

Berikut ini penulis paparkan pembuktian dalam penyelesaian dua perkara perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan:

1. Putusan Perkara Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl

Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bantul karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga sering berjudi dan mabok, Penggugat sangat menginginkan keturunan, akan tetapi Tergugat tidak bisa memberikan keturunan. Perselisihan tersebut semakin rumit ketika pihak keluarga mengetahui dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil. Puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin di antara Penggugat dan Tergugat dan sampai kasus ini masuk ke Pengadilan keberadaan Tergugat tidak diketahui.

Sidang pertama dalam perkara tersebut dihadiri oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali atau kuasa hukumnya meski sudah di panggil secara resmi. Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya atau tempat tinggalnya telah dipanggil melalui Radio Siaran Daerah di Wilayah Kabupaten Bantul, namun tidak pernah hadir

dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu, sidang dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat. Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar Penggugat tidak meneruskan gugatannya dan bersabar menunggu Tergugat sampai kembali, tetapi usaha itu tidak berhasil.

Untuk menguatkan dalil gugatan dari penggugat, maka penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi.

Alat bukti tertulis yang diajukan adalah berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama xx tanggal 06 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-054/Kua.12.01.07/DN/II/2020 Tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.
- c. Asli surat keterangan ghoib nomor 07/PLYN/SHD/III/2021 Tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Srihardono.

Sadangkan alat bukti saksi, penggugat menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan. Saksi-saksi yang diajukan memberikan keterangan bahwa :

- a. Saksi Pertama
 - Bahwa saksi merupakan teman penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri.

- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, tergugat sering berjudi dan mabok, penggugat sangat menginginkan keturunan tetapi tergugat tidak bisa memberikan keturunan.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah rumah.
- Bahwa sejak berpisah tersebut, penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi.

b. Saksi Kedua

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, dan selama itu pula tidak ada komunikasi di antara penggugat dan tergugat.

Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi di muka persidangan dibenarkan oleh penggugat.

Untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yakni :

- a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran, serta bagaimana bentuknya.
- b. Apa penyebab perselisihan tersebut.
- c. Apakah antara suami istri tersebut, benar-benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan beberapa saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- b. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis belum dikaruniai anak.
- c. Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi dan mabok, Penggugat sangat menginginkan keturunan tetapi Tergugat tidak bisa memberikan keturunan.
- d. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak

tahun 2016 sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri.

- e. Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka dapat disimpulkan bahwa antar penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi dan mabok, Penggugat sangat menginginkan keturunan tetapi Tergugat tidak bisa memberikan keturunan.

Berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat diperoleh kejelasan bahwa antara penggugat dan tergugat memang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, sering berjudi dan mabok, dan juga Tergugat tidak bisa memberikan keturunan. Hingga akhirnya penggugat dan tergugat pisah rumah, selama itu pula tidak ada komunikasi di antara penggugat dan tergugat.

Menurut Majelis Hakim bahwa keterangan dua orang saksi telah cukup bukti sebagai alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara

suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga Majelis Hakim memberikan putusan mengabulkan gugatan penggugat dan memutus secara *verstek*. Jenis talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra. Putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap karena para pihak tidak menggunakan upaya hukum serta waktu pengajuannya telah habis.

2. Putusan Perkara Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl

Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bantul karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tekanan dari keluarga Tergugat dikarenakan belum adanya keturunan, ditambah sikap kurang baiknya Tergugat hingga sering berkata kasar terhadap Penggugat, dan juga Tergugat ikut menyalahkan Penggugat. Hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak memedulikan keadaan Penggugat dan kehidupan rumah tangga serta tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat secara berturut-turut lebih dari 6 (enam) bulan.

Sidang pertama dalam perkara tersebut Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu, sidang dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat. Hakim telah berusaha menasehati

Penggugat agar Penggugat tidak meneruskan gugatannya dan bersabar menunggu Tergugat sampai kembali, tetapi usaha itu tidak berhasil.

Untuk menguatkan dalil gugatan dari penggugat, maka penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi.

Alat bukti tertulis yang diajukan adalah berupa :

- a. Fotocopy Kartu Surat Pernyataan Domisili yang diketahui oleh Lurah.
- b. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/008/X/2017 Tanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Sedangkan alat bukti saksi, penggugat menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan. Saksi-saksi yang diajukan memberikan keterangan bahwa :

- a. Saksi pertama memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuntut Penggugat segera memberikan keturunan, Tergugat sering pergi-pergi dan akhirnya Tergugat pergi dan tidak pulang lagi.

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- b. Saksi kedua memberikan keterangan:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah tiri Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuntut Penggugat segera memberikan keturunan, Tergugat sering pergi-pergi dan akhirnya Tergugat pergi dan tidak pulang lagi.
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi di muka persidangan dibenarkan oleh penggugat.

Untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yakni :

- a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran, serta bagaimana bentuknya.
- b. Apa penyebab perselisihan tersebut.
- c. Apakah antara suami istri tersebut, benar-benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan beberapa saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- b. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis belum dikaruniai anak.
- c. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuntut Penggugat segera memberikan keturunan, Tergugat sering pergi-pergi dan akhirnya Tergugat pergi dan tidak pulang lagi.
- d. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan April tahun 2019 sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri.
- e. Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat.

Menurut Majelis Hakim bahwa keterangan dua orang saksi telah cukup bukti sebagai alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara

suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga Majelis Hakim memberikan putusan mengabulkan gugatan penggugat dan memutus secara *verstek*. Jenis talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra. Putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap karena para pihak tidak menggunakan upaya hukum serta waktu pengajuannya telah habis.

Perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan tidak diatur secara pasti baik dalam ketentuan normatif maupun yuridis. Apabila mencermati putusan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diketahui perceraian tersebut terjadi karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan alasan tidak memiliki keturunan. Permasalahan tersebut menyimpang dari tujuan utama akad perkawinan, yaitu untuk memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atau keluarga yang sakinah.³⁷

Pada dasarnya perkara perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan ini bukan alasan primer dalam perceraian, tetapi merupakan alasan sekunder. Hal ini juga terkait tidak adanya ketentuan hukum positif dan hukum Islam yang menyebutkan bahwa tidak memiliki keturunan sebagai alasan perceraian.

³⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 53.

C. Pandangan Hakim yang Memutus Perkara Perceraian yang Disebabkan Tidak Memiliki Keturunan

Guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, maka penulis melakukan wawancara dengan 3 Hakim di Pengadilan Agama Bantul yang memutus perkara perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan tersebut.

Menurut bapak Arief Rahman, S.H., mengapa sampai diputusnya perkara perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan karena (misalnya) sudah terbukti bahwa rumah tangga itu sudah tidak rukun, cekcok karena persoalan itu. Majelis hakim hanya sebatas menasehati bahwa masih banyak cara untuk mempunyai anak. Tapi kalau alasan bercerainya mereka karena berselisih yang disebabkan tidak punya anak, maka yang akan dinilai itu tentang soal perselisihan dan pertengkarnya, bukan penyebab siapa yang salah dan benar. Kita menilai bahwa kedua belah pihak sudah tidak bisa didamaikan. Tapi apabila masing-masing sudah dirukunkan tetapi tidak bisa, untuk apa dipertahankan.³⁸

Bapak Arief Rahman, S.H. perlu adanya pembuktian dalam perkara ini yang paling utama itu harus membuktikan dalil gugatan penggugat. Sebenarnya dalil utama tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tidak adanya keturunan. Jadi, yang kita buktikan itu adalah benar atau tidak terjadinya pertengkaran dan perselisihan itu. Dari permasalahan tersebut yang paling mudah dibuktikan itu antara suami istri

³⁸ Arief Rahman, Hakim, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2022, jam 13.00-13.30.

sering cekcok, sering bertengkar, sering ribut, atau sebaliknya antara suami istri itu tidak ada komunikasi. Itu bisa diartikan dalam hubungan mereka memang ada perselisihan dan pertengkaran. Yang bisa membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara lain terjadinya pisah rumah antara penggugat dan tergugat. Kalau memang sudah terbukti pisah rumah, berarti memang ada konflik di dalam rumah tangganya. Salah satu pemmicunya karena tidak memiliki keturunan.³⁹

Bapak Arief Rahman, S.H. menyebutkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam itu tidak ada bercerai karena tidak memiliki keturunan. Tapi bercerai karena alasan yang dikarenakan pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan tidak memiliki keturunan, itu bisa jadi. Dasar hukumnya ya kembali lagi pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴⁰

Menurut hakim kedua yakni bapak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. berpendapat bahwa biasanya Majelis Hakim sudah memberikan nasihat-nasihat panjang. Biasanya yang masuk ke Pengadilan Agama itu kan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Nah, yang jadi penyebabnya diantaranya karena itu, tidak memiliki keturunan. Lalu kita fokuskan dengan isi gugatan yang alasannya perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena tidak

³⁹ Arief Rahman, Hakim, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2022, jam 13.00-13.30.

⁴⁰ Arief Rahman, Hakim, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2022, jam 13.00-13.30.

adanya keturunan. Biasanya itu memang sudah terbukti. Terbuktinya apa, ya karena berselisih terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali.⁴¹

Dalam pertimbangan yang digunakan oleh bapak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. pada putusnya perkara ini menggunakan teori kemaslahatan. Seperti lebih maslahat jika memang harus bercerai. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975, 116 huruf f.⁴²

Menurut hakim ketiga yakni bapak H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. berpendapat bahwa sebenarnya itu hak para pihak masing-masing. Jika memang para pihak menginginkan perceraian, ya mau bagaimana lagi. Ketika dia mengajukan perceraian pasti ada alasan-alasannya.⁴³

Dalam pertimbangan yang digunakan oleh bapak H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. pada putusnya perkara ini ya adanya perselisihan-perselisihan batin yang mengakibatkan perceraian itu. Dasar hukum yang digunakan yakni Pasal 19, Kompilasi Hukum Islam. Diambil dari alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali.⁴⁴

⁴¹ Umar Faruq, Hakim, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2022, jam 13.30-14.00.

⁴² Umar Faruq, Hakim, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2022, jam 13.30-14.00.

⁴³ Muh. Dalhar Asnawi, Hakim, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2022, jam 14.00-13.00.

⁴⁴ Dalhar Asnawi, Hakim, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2022, jam 14.00-13.00.

BAB IV

PANDANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN

A. Pandangan Hakim terhadap Perkara Perceraian Karena Alasan Tidak Memiliki Keturunan dalam Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl dan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl

Pada perkara perceraian dengan nomor perkara 379/Pdt.G/2021/PA .Btl para pihak memutuskan bercerai dengan didasarkan alasan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga sering berjudi dan mabok, Penggugat sangat menginginkan keturunan, akan tetapi Tergugat tidak bisa memberikan keturunan.

Kemudian pada perkara 960/Pdt.G/2021/PA.Btl para pihak memutuskan bercerai dengan didasarkan alasan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tekanan dari keluarga Tergugat dikarenakan belum adanya keturunan, ditambah sikap kurang baiknya Tergugat hingga sering berkata kasar terhadap Penggugat, dan juga Tergugat ikut menyalahkan Penggugat. Hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak memedulikan keadaan Penggugat dan kehidupan rumah tangga serta tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat secara berturut-turut lebih dari 6 (enam) bulan.

Alasan perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan perlu ditinjau berdasarkan alasan perceraian yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Peninjauan ini dilakukan agar tercapai kejelasan apakah

alasan perceraian yang didalilkan Penggugat sudah sesuai dengan alasan perceraian yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Apabila alasan perceraian dilihat secara tersendiri yakni karna tidak memiliki keturunan maka alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sedangkan apabila melihat alasan perceraian secara menyeluruh yakni tidak adanya keturunan dalam perkawinan kemudian mengakibatkan pertengkaran dan perselesihan secara terus menerus dan dari pertengkaran tersebut menimbulkan perbuatan saling menyakiti perasaan satu sama lain sampai tidak memberikan nafkah. Maka alasan tersebut bisa memenuhi ketentuan alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Penulis tidak setuju apabila tidak adanya keturunan dalam sebuah perkawinan dijadikan alasan tersendiri untuk dilakukannya perceraian. Walaupun memang salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, akan tetapi tidak serta merta tidak adanya keturunan bisa dijadikan alasan hancurnya sebuah perkawinan yang berujung pada perceraian. Selain itu juga masih bisa diusahakan dengan berbagai cara seperti dengan mengkonsultasikan kepada dokter, dengan cara bayi tabung dan inseminasi atau dengan melalui pengangkatan anak.

B. Pandangan Hakim terhadap Perkara Perceraian yang Disebabkan Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Diputusnya perkara perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan karena (misalnya) sudah terbukti bahwa rumah tangga itu sudah tidak rukun, cekcok karena persoalan itu. Majelis hakim hanya sebatas menasehati bahwa masih banyak cara untuk mempunyai anak. Tapi kalau alasan bercerainya mereka karena berselisih yang disebabkan tidak punya anak, maka yang akan dinilai itu tentang soal perselisihan dan pertengkarannya, bukan penyebab siapa yang salah dan benar. Kita menilai bahwa kedua belah pihak sudah tidak bisa didamaikan. Tapi apabila masing-masing sudah dirukunkan tetapi tidak bisa, untuk apa dipertahankan

Pada penjelasan di atas penulis telah menguraikan tentang putusan Pengadilan Agama Bantul terhadap perkara perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan dan didalamnya termuat pandangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan tersebut.

Dalam hal ini Pengadilan Agamalah yang bertindak sebagai hakim dalam kasus perceraian, oleh sebab itu Pengadilan Agama sebagai instansi yang memberikan legalitas hukum harus lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara perceraian yang diajukan oleh para pencari keadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan atau pertimbangan hakim, bahwa suami dan istri memang tidak dapat hidup bersama lagi.

Mengenai keturunan, perspektifnya adalah pasangan suami dan istri tersebut menikah dan memiliki tujuan salah satunya ingin memiliki keturunan. Ketika salah satu tujuan dan harapan tersebut tidak dapat dimilikinya, maka hal tersebutlah yang menjadi konflik. Karena tujuan perkawinan sudah tidak bisa dicapai, maka apabila perkawinan suami dan istri tersebut tetap dipertahankan, sudah dapat dipastikan kemudharatan yang lebih besar akan melanda rumah tangga tersebut. Maka tidak ada jalan lain selain harus bercerai dan diceraikan, dengan alasan kemudharatan yang lebih kecil harus didahulukan, sebelum datang kemudharatan yang lebih besar, serta menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Berdasarkan pada pandangan Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa alasan yang diajukan tersebut merupakan alasan primernya, sedangkan alasan sekundernya adalah alasan tidak memiliki keturunan. Maka Majelis Hakim menilai bahwa itu tentang soal pertengkaran dan perselisihannya, bukan penyebab siapa yang salah dan benar. Sebenarnya alasan tidak memiliki keturunan hanyalah sebagai pemicu saja. Jadi lebih tepatnya adalah alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak memiliki keturunan.

Dalam kasus pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan merupakan sama. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak berhasil karena salah satu pihak tidak dapat hadir dalam persidangan yaitu pihak tergugat, hakim menasehati penggugat untuk bersabar menunggu tergugat

sampai kembali dan mencabut gugatannya, akan tetapi juga tidak berhasil dan penggugat tetap melanjutkan gugatannya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal 116 Kompilasi Hukum Islam merupakan implikasi dari masalah rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor sehingga menimbulkan perselisihan diantara suami dan istri. Dalam hal ini yang menjadi faktor perselisihan adalah penyebabnya tidak memiliki keturunan.

Oleh karena itu, dari pandangan hakim sendiri sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, karena tidak memiliki keturunan secara khusus tidak diatur dalam pasal yang mengklasifikasikan alasan-alasan perceraian, maka dari itu dalam membahasakan alasan tidak memiliki keturunan, hakim menggunakan pasal tersebut sebagai alasan perceraian yang dijadikan landasan dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan.

Jadi, pandangan ketiga hakim yang ada di Pengadilan Agama Bantul terkait perceraian yang disebabkan oleh tidak adanya keturunan, para hakim memiliki pendapat yang sama yakni perkara perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan menjadi pemicu permasalahan diantara suami dan istri, yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga tidak bisa didamaikan lagi.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan dan saran sebagaimana berikut.

A. Kesimpulan

1. Alasan perceraian dalam perkara perceraian Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl dan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl sesuai dengan alasan perceraian dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Penyebab perceraian dalam perkara Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl perlu dipahami secara menyeluruh sebagai alasan perceraian, yaitu tidak memberikan nafkah yang layak, seringnya berjudi dan mabok, sangat menginginkan keturunan akan tetapi tidak bisa memberikan keturunan. Sedangkan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl alasan perceraianya adalah tidak adanya keharmonisan yang dipicu sifat dan sikap yang tidak baik, seringnya berkata kasar, keluarga yang menuntut agar segera diberikan keturunan, dan perselisihan dan percekcoan diantara keduanya. Menurut Majelis Hakim tidak adanya keturunan dalam perkawinan kemudian mengakibatkan pertengkaran dan perselesihan secara terus menerus dan dari pertengkaran tersebut menimbulkan perbuatan saling menyakiti perasaan satu sama lain sampai tidak memberikan nafkah. Maka alasan tersebut bisa memenuhi ketentuan alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
2. Menurut pandangan Majelis Hakim alasan terjadinya perceraian tidak memiliki keturunan merupakan alasan primer, sedangkan alasan tidak

memiliki keturunan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah alasan sekunder. Dikarenakan alasan tidak memiliki keturunan tidak diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang mengklasifikasi alasan-alasan perceraian, maka hakim menggunakan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagai landasan dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan.

B. Saran-Saran

1. Skripsi ini diharapkan dapat dipahami secara seksama bagi semua pihak agar memperoleh pemahaman yang benar mengenai tidak memilikinya keturunan sebagai alasan perceraian.
2. Hendaknya pemahaman mengenai alasan-alasan perceraian harus dipahami secara menyeluruh dengan memahami ketentuan-ketentuannya serta perkembangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Citra Umbara (Ed.), *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Kamil Ahmad dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV NUANSA AULIA, 2013, Cet. Kelima.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mahmudin Bunyamin Dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Makarao, Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016).
- Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri I (Hukum Perkawinan)*, Yogyakarta: Academia Dan TAZZAFA, 2004.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, Surabaya: Airlangga University Press, 1996.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: PT. Liberti, 2004.
- Sudarsono dan Munir, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafrizal Helmi Sitomorang dan Muslich Lufti, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*, Medan: USU Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Jurnal

- Darmiko Suhendra, “Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Asy-Syar’iyyah*, (Bangka Belitung), Vol. 1 No. 1, 2016.
- Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Adalah*, (Bandar Lampung) Vol. 10 No. 4, 2012.

Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh”, *Jurnal El-Qanuny*, (Padangsidempuan) Vol. 4 No. 2, 2018.

Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Wacana*, (Jakarta) Vol. 8 No. 2, 2014.

Rodliyah Nunung, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Vol. 5 No. 1, 2014.

Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Al-Hadi*, (Sumatera Utara) Vol. 3 No. 2, 2018.

Skripsi

Dheni Ramadhani, “Tinjauan Fikih Dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan: Studi Analisis Putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor: 241/Pdt. G/2007/PA. JS”, *Skripsi*, Prodi Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2009.

Miftakhul Ulfa, “Studi Alasan Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan (Studi Analisis Kasus Di Pengadilan Agama Demak No.0019/Pdt.G/2016/PA.Dmk)”, *Skripsi*, Prodi Syariah Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2018.

Novi Mayangsari, “Pasangan Suami Istri Yang Belum Mempunyai Anak Persepsi Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Dusun Lebanisuko Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)”, *Skripsi*, Prodi Syari’ah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

Saturnia Kobes, “Tinjauan Yuridis Bagi Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 19/PDT.G/2018/PN.KFM)”, *Skripsi*, Prodi Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur, 2021.

Siti Surtinah, “Perceraian Karena Suami Belum Siap Mempunyai Keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004)”, *Skripsi*, Prodi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

Internet

“Sejarah Pengadilan Agama Bantul” dikutip dari <https://www.pabantul.go.id/home/artikel/1467210511> diakses 02 November 2022. Pukul 17.38 WIB.

“Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul” dikutip dari <https://www.pabantul.go.id/home/artikel/1470801538> diakses 02 November 2022. Pukul 22.47 WIB.

“Visi Misi Pengadilan Agama Bantul” dikutip dari <https://www.pabantul.go.id/home/artikel/1469075636> diakses 02 November 2022. Pukul 20.22 WIB.

A & A Law Office, “*Jenis Perceraian Dalam Islam*” dikutip dari <https://aawlawoffice.com/jenis-perceraian-dalam-islam/> diakses 18 Oktober 2022, pukul 16.49 WIB.

Hukum Online, “Onheerbare Tweespalt Dalam Doktrin Dan Yurisprudensi” dikutip dari [Onheerbare Tweespalt dalam Doktrin dan Yurisprudensi \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com) diakses 21 November 2022. Pukul 07.30 WIB.

Kumparan, “pengertian dan penyebab fasakh pernikahan dalam islam” dikutip dari <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-dan-penyebab-fasakh-pernikahan-dalam-islam-1y3lqOcsRNR/1> diakses 19 Oktober 2022, pukul 20.55 WIB.

Wawancara

Arief Rahman, Hakim Pengadilan Agama Bantul, 11 November 2022, jam 13.00 – 13.30 WIB. Dikutip dengan ijin.

H. Muh. Dalhar Asnawi, Hakim Pengadilan Agama Bantul, 11 November 2022, jam 14.00 – 14.30 WIB. Dikutip dengan ijin.

Umar Faruq, Hakim Pengadilan Agama Bantul, 11 November 2022, jam 13.30 – 14.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

Al-Qur'an

Al Mumayyaz, *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, t.t.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Identitas Responden

Tanggal & Waktu : 11 November 2022 & 13.00 WIB
Nama Hakim : 1. Arief Rahman, S.H.
2. Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.
3. H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Hakim di Pengadilan Agama Bantul

Daftar pertanyaan kepada hakim mengenai perkara perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan

1. Apakah proses pengajuan gugatan perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan sama dengan perkara yang lain?
2. Mengapa perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan itu bisa terjadi?
3. Bagaimana proses pemeriksaan perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?
4. Apakah faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul?
5. Diantara perkara-perkara yang diputus, perkara apa saja yang paling dominan yang dijadikan alasan untuk bercerai?
6. Faktor-faktor apa saja yang mendorong atau menyebabkan terjadinya perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?
7. Perkawinan sebagaimana perbuatan hukum lain pasti membawa kepada akibat hukum, dengan adanya perceraian ini tentunya juga menimbulkan akibat hukum, apa saja akibat hukum tersebut dan bagaimana hakim membuktikannya?

8. Apa saja pertimbangan yang digunakan oleh hakim pada putusannya perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?
9. Apa saja yang menjadi dasar hukum atas putusan perkara perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan?
10. Dalam memutus perkara perceraian ini, apakah hakim hanya mendasar pada perundang-undangan saja atau merujuk kepada sumber-sumber lain?
11. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Bantul telah sesuai dengan ketentuan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan?

Hakim



(Arief Rahman, S.H.)

Hakim



(Umar Faruq, S.Ag.,
M.S.I.)

Hakim



(H. Muh. Dalhar Asnawi,
S.H.)

Lampiran 2

Transkrip Wawancara responden pertama

Daftar pertanyaan kepada hakim mengenai perkara perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan

1. Apakah proses pengajuan gugatan perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan sama dengan perkara yang lain?
2. Mengapa perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan itu bisa terjadi?
3. Bagaimana proses pemeriksaan perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?

4. Apakah faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul?
5. Diantara perkara-perkara yang diputus, perkara apa saja yang paling dominan yang dijadikan alasan untuk bercerai?
6. Faktor-faktor apa saja yang mendorong atau menyebabkan terjadinya perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?
7. Perkawinan sebagaimana perbuatan hukum lain pasti membawa kepada akibat hukum, dengan adanya perceraian ini tentunya juga menimbulkan akibat hukum, apa saja akibat hukum tersebut dan bagaimana hakim membuktikannya?
8. Apa saja pertimbangan yang digunakan oleh hakim pada putusannya perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?
9. Apa saja yang menjadi dasar hukum atas putusan perkara perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan?
10. Dalam memutus perkara perceraian ini, apakah hakim hanya mendasar pada perundang-undangan saja atau merujuk kepada sumber-sumber lain?
11. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Bantul telah sesuai dengan ketentuan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan?

1	Pewawancara :	Apakah proses pengajuan gugatan perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan sama dengan perkara yang lain?
	Narasumber :	Sebenarnya seperti prosedur dan administrasi tidak ada bedanya dengan perkara lainnya. Jadi, apapun alasannya itu tetap prosedurnya harus memenuhi formil, surat gugatan. Jadi, kalau ditanya bagaimana proses pengajuannya bagaimana, ya prosesnya sama dengan perkara lain.
2	Pewawancara :	Mengapa perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan itu bisa terjadi?

	Narasumber :	Artinya, mengapa sampai diputus karena (misalnya) sudah terbukti bahwa rumah tangga itu sudah tidak rukun, cekcok karena persoalan itu. Majelis hakim kan hanya sebatas menasehati bahwa masih banyak ada cara untuk mempunyai anak. Tapi kalau alasan bercerainya mereka karena berselisih karena masalah tidak punya anak, maka yang akan dinilai itu tentang soal perselisihan dan pertengkarnya, bukan penyebab siapa yang salah dan benar. Kita menilai bahwa kedua belah pihak sudah tidak bisa didamaikan. Tapi apabila masing-masing sudah dirukunkan tetapi tidak bisa, untuk apa dipertahankan.
3	Pewawancara :	Bagaimana proses pemeriksaan perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?
	Narasumber :	Iya sama, sesuai dengan hukum acara saja. Kalau proses hukum acara gugatan, kalau hadir juga ada proses jawab menjawab, pembuktian, dan kesimpulan sampai Majelis. Jadi proses pemeriksaan ya sesuai dengan hukum acara yang berlaku. (Yang berlaku di lingkungan peradilan agama).
4	Pewawancara :	Apakah faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul?
	Narasumber :	Misal seperti tidak diberikan nafkah, ada kekerasan, atau ada pihak ketiga.
5	Pewawancara :	Diantara perkara-perkara yang diputus, perkara apa saja yang paling dominan yang dijadikan alasan untuk bercerai?
	Narasumber :	Selama ini yang paling dominan itu adalah alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan (paling banyak), pertama, masalah ekonomi, dikarenakannya

		tidak ada nafkah. Kedua, adanya KDRT atau pihak ke-3. Tapi yang paling banyak itu memang soal nafkah. Karena dominan di Pengadilan sini itu cerai gugat yang diajukan oleh istri yang penyebabnya memang karena masalah ekonomi.
6	Pewawancara :	Faktor - faktor apa saja yang mendorong atau menyebabkan terjadinya perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?
	Narasumber :	Soal keturunan itu perspektifnya begini, pasangan suami istri itu menikah dan mempunyai tujuan salah satunya ingin memiliki keturunan (pada umumnya). Ketika salah satu tujuan dan harapan itu ternyata tidak dapat mempunyai anak, maka itulah yang dapat menjadi konflik. Sebenarnya alasan tidak memiliki keturunan hanyalah sebagai pemicu saja, konflik atau perselisihan yang terjadi antara suami istri. Jadi lebih tepatnya itu alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak memiliki keturunan. Jadi, ketidak adaannya keturunan itulah yang menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan suami istri.
7	Pewawancara :	Perkawinan sebagaimana perbuatan hukum lain pasti membawa kepada akibat hukum, dengan adanya perceraian ini tentunya juga menimbulkan akibat hukum, apa saja akibat hukum tersebut dan bagaimana hakim membuktikannya?
	Narasumber :	Sebenarnya hakim tidak punya tugas dan kewenangan untuk membuktikan akibat hukumnya. Akibat hukum kan setelah perceraian itu ya selesai. Yang perlu dibuktikan itu apakah benar rumah tangga itu tidak bisa dipertahankan lagi atau tidak. Kalau akibatnya ya bukan

		<p>kewenangan kita. Tapi kalau apa yang menjadi akibat hukum tersebut ya banyak. Kalau cerai putus kan otomatis dia ada masa iddah, kemudian kalau dia mau rujuk maka dia harus menikah lagi, karena itu talak bain sughra. Kemudian akibat hukum perceraian yang lain adalah kalau perceraian itu diajukan oleh suami, maka dia wajib memberikan nafkah mut'ah dan iddah. Nanti nilainya disesuaikan dengan kemampuan suami. Jadi akibat-akibat hukumnya kurang lebih begitu.</p>
8	Pewawancara :	<p>Apa saja pertimbangan yang digunakan oleh hakim pada putusnya perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?</p>
	Narasumber :	<p>Yang paling utama itu kita harus membuktikan dalil gugatan penggugat. Kalau soal keturunan itu ya seperti yang saya bilang tadi. Sebenarnya dalil utama tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tidak adanya keturunan. Jadi yang kita buktikan itu adalah benar atau tidak terjadinya pertengkaran dan perselisihan itu. Nah dari permasalahan tersebut yang paling mudah dibuktikan itu antara suami istri sering cekcok, sering bertengkar, sering ribut, atau sebaliknya antara suami istri itu tidak ada komunikasi. Nah itu bisa diartikan dalam hubungan mereka memang ada perselisihan dan pertengkaran. Yang bisa membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara lain telah terjadinya pisah rumah antara penggugat dan tergugat. Kalau memang sudah terbukti pisah rumah, berarti memang ada konflik di dalam rumah tangganya. Salah satu pemicunya ya itu, bisa jadi karena tidak punya keturunan.</p>

9	Pewawancara :	Apa saja yang menjadi dasar hukum atas putusan perkara perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan?
	Narasumber :	Sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, dalam KHI itu tidak ada ya bercerai karena tidak memiliki keturunan. Tapi bercerai karena alasan yang dikarenakan pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan tidak memiliki keturunan, itu ya bisa jadi. Dasar hukumnya ya kembali lagi pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
10	Pewawancara :	Dalam memutus perkara perceraian ini, apakah hakim hanya mendasar pada perundang-undangan saja atau merujuk kepada sumber-sumber lain?
	Narasumber :	Iya, kan kita juga merujuk pada kitab-kitab purash fiqh, bisa dibaca dipertimbangan majelis pasti mengutip.
11	Pewawancara :	Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Bantul telah sesuai dengan ketentuan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan?
	Narasumber :	Iya, sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut.

Lampiran 3

Transkrip wawancara responden kedua

Daftar pertanyaan kepada hakim mengenai perkara perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan

1. Apakah proses pengajuan gugatan perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan sama dengan perkara yang lain?
2. Mengapa perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan itu bisa terjadi?

3. Bagaimana proses pemeriksaan perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?
4. Apakah faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul?
5. Diantara perkara-perkara yang diputus, perkara apa saja yang paling dominan yang dijadikan alasan untuk bercerai?
6. Faktor-faktor apa saja yang mendorong atau menyebabkan terjadinya perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?
7. Perkawinan sebagaimana perbuatan hukum lain pasti membawa kepada akibat hukum, dengan adanya perceraian ini tentunya juga menimbulkan akibat hukum, apa saja akibat hukum tersebut dan bagaimana hakim membuktikannya?
8. Apa saja pertimbangan yang digunakan oleh hakim pada putusnya perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?
9. Apa saja yang menjadi dasar hukum atas putusan perkara perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan?
10. Dalam memutus perkara perceraian ini, apakah hakim hanya mendasar pada perundang-undangan saja atau merujuk kepada sumber-sumber lain?
11. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Bantul telah sesuai dengan ketentuan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan?

1	Pewawancara :	Apakah proses pengajuan gugatan perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan sama dengan perkara yang lain?
	Narasumber :	Proses pengajuan perkara perceraian sama dengan yang lain. Yang dimulai dari mengajukan perkara, setelah itu ditentukan siapa hakimnya, terus ditentukan tanggal sidangnya. Setelah sidang itu lama tidaknya perkara kasus perkasus. Jadi prosesnya sama, waris pun juga sama.

2	Pewawancara :	Mengapa perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan itu bisa terjadi?
	Narasumber :	Biasanya Majelis hakim sudah memberikan nasehat-nasehat panjang. Biasanya yang masuk ke Pengadilan Agama itu kan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Nah yang jadi penyebabnya diantaranya karena itu, tidak memiliki keturunan. Lalu kita fokuskan dengan isi gugatan yang alasannya perselisihan dan pertengkara, yang disebabkan karena tidak adanya keturunan. Biasanya itu memang sudah terbukti. Terbuktinya apa, ya karena berselisih terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali.
3	Pewawancara :	Bagaimana proses pemeriksaan perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?
	Narasumber :	Pemeriksaannya juga sama. Tergantung dari dalil gugatan. Nah kita mengikuti isi dalilnya dan melakukan pembuktian.
4	Pewawancara :	Apakah faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul?
	Narasumber :	Faktor ekonomi biasanya, paling banyak. Entah itu perselisihan terus menerus, ada pihak ketiga, faktor tidak ada keturunan.
5	Pewawancara :	Diantara perkara-perkara yang diputus, perkara apa saja yang paling dominan yang dijadikan alasan untuk bercerai?
	Narasumber :	Paling dominan itu masalah ekonomi yang tidak tercukupi.
6	Pewawancara :	Faktor - faktor apa saja yang mendorong atau menyebabkan terjadinya perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?

	Narasumber :	Yaitu karena mereka mengingkan keturunan, tapi belum diberikan oleh Tuhan.
7	Pewawancara :	Perkawinan sebagaimana perbuatan hukum lain pasti membawa kepada akibat hukum, dengan adanya perceraian ini tentunya juga menimbulkan akibat hukum, apa saja akibat hukum tersebut dan bagaimana hakim membuktikannya?
	Narasumber :	Yang diakibatkan seringnya bertengkar terus menerus, yang disebabkan tidak adanya keturunan. Jadi yang kita buktikan itu ya itu. Tapi setidaknya hakim memiliki fakta-fakta yang bertengkar tiap hari, pisah rumah, dirukunkan tapi tidak berhasil, jadi maslahatnya adalah dengan perceraian. Setelah diceraikan itu ya kita tidak tahu.
8	Pewawancara :	Apa saja pertimbangan yang digunakan oleh hakim pada putusnya perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?
	Narasumber :	Menggunakan teori kemaslahatan. Seperti lebih maslahat jika memang harus bercerai
9	Pewawancara :	Apa saja yang menjadi dasar hukum atas putusan perkara perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan?
	Narasumber :	Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975, 116 huruf f.
10	Pewawancara :	Dalam memutus perkara perceraian ini, apakah hakim hanya mendasar pada perundang-undangan saja atau merujuk kepada sumber-sumber lain?
	Narasumber :	Sumber perundangan dan sumber kaidah hukum Islam.
11	Pewawancara :	Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Bantul telah sesuai dengan ketentuan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan?

	Narasumber :	Iya, sudah sesuai.
--	--------------	--------------------

Lampiran 4

Transkrip wawancara responden ketiga

Daftar pertanyaan kepada hakim mengenai perkara perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan

1. Apakah proses pengajuan gugatan perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan sama dengan perkara yang lain?
2. Mengapa perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan itu bisa terjadi?
3. Bagaimana proses pemeriksaan perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?
4. Apakah faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul?
5. Diantara perkara-perkara yang diputus, perkara apa saja yang paling dominan yang dijadikan alasan untuk bercerai?
6. Faktor-faktor apa saja yang mendorong atau menyebabkan terjadinya perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?
7. Perkawinan sebagaimana perbuatan hukum lain pasti membawa kepada akibat hukum, dengan adanya perceraian ini tentunya juga menimbulkan akibat hukum, apa saja akibat hukum tersebut dan bagaimana hakim membuktikannya?
8. Apa saja pertimbangan yang digunakan oleh hakim pada putusnya perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?
9. Apa saja yang menjadi dasar hukum atas putusan perkara perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan?
10. Dalam memutus perkara perceraian ini, apakah hakim hanya mendasar pada perundang-undangan saja atau merujuk kepada sumber-sumber lain?

11. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Bantul telah sesuai dengan ketentuan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan?

1	Pewawancara :	Apakah proses pengajuan gugatan perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan sama dengan perkara yang lain?
	Narasumber :	Iya sama dengan perkara lain, hanya beda di alasannya saja.
2	Pewawancara :	Mengapa perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan itu bisa terjadi?
	Narasumber :	Sebenarnya itu hak para pihak masing-masing. Jika memang para pihak inginnya bercerai, ya mau bagaimana lagi. Ketika dia mengajukan perceraian pasti ada alasan-alasan lain.
3	Pewawancara :	Bagaimana proses pemeriksaan perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?
	Narasumber :	Pemeriksaan prosesnya juga sama.
4	Pewawancara :	Apakah faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul?
	Narasumber :	Faktor ekonomi, pihak ketiga, ada juga karena berbeda agama.
5	Pewawancara :	Diantara perkara-perkara yang diputus, perkara apa saja yang paling dominan yang dijadikan alasan untuk bercerai?
	Narasumber :	Paling dominan ya karena masalah ekonomi.
6	Pewawancara :	Faktor - faktor apa saja yang mendorong atau menyebabkan terjadinya perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?
	Narasumber :	Sebenarnya ini termasuk dari para pihaknya ya, kami menganalisisnya ya karena mereka ingin punya

		keturunan. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang menyebabkan mereka bercerai.
7	Pewawancara :	Perkawinan sebagaimana perbuatan hukum lain pasti membawa kepada akibat hukum, dengan adanya perceraian ini tentunya juga menimbulkan akibat hukum, apa saja akibat hukum tersebut dan bagaimana hakim membuktikannya?
	Narasumber :	Pembuktiannya kita mengkajinya mengapa mereka mau bercerai. Benar atau tidak keduanya itu organ reproduksinya itu masih bagus, sehingga mereka ingin bercerai itu ya harus dikaji.
8	Pewawancara :	Apa saja pertimbangan yang digunakan oleh hakim pada putusnya perkara perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan?
	Narasumber :	Ya adanya perselisihan-perselisihan batin yang mengakibatkan dia jadi mengajukan perkara perceraian itu.
9	Pewawancara :	Apa saja yang menjadi dasar hukum atas putusan perkara perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan?
	Narasumber :	Pasal 19, Kompilasi Hukum Islam. Diambil dari alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali.
10	Pewawancara :	Dalam memutus perkara perceraian ini, apakah hakim hanya mendasar pada perundang-undangan saja atau merujuk kepada sumber-sumber lain?
	Narasumber :	Yang jelas sumbernya Al-Qur'an ada, hadits ada, perundangan, dan Kompilasi Hukum Islam.
11	Pewawancara :	Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Bantul telah sesuai dengan ketentuan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan?

	Narasumber :	Iya, kita memang merujuknya kesana. Kita tidak akan kemana-mana, termasuk ada PP No 9 tahun 1975, UU Tahun 1974, KHI.
--	--------------	---

Lampiran 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 April 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-054/Kua.12.01.07/DN/II/2020 tanggal 27 November 2020;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl

Duckliner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berprestasi untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas putusan-putusan Pengadilan Agama. Informasi tersebut telah tersedia melalui berbagai platform komunikasi seperti website dengan akses dan ketersediaan informasi yang terus sejalan. Hal tersebut akan terus berlanjut dan akan semakin banyak. Dengan hal Anda memahami informasi tersebut yang termasuk pada atau ke data informasi yang seharusnya ada, namun untuk berbagai, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di melalui:
Email: info@putusan.mahkamahagung.go.id | Telp: 021-3841 3348 jam 24/7

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN BANTUL;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da dukhu), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berjudi dan mabok;
 - Penggugat sangat menginginkan keturunan tetapi Tergugat tidak bisa memberikan keturunan;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira akhir tahun 2016 yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 14 tahun, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat antara lain Penggugat mencari di rumah saudara dan rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak ada;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl

Diajukan:

Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian tidak memiliki wewenang untuk membatalkan semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah menjadi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 261 3348 (ext. 216)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;

10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl melalui Radio Siaran Daerah di Wilayah Kabupaten Bantul, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl

Ditulis oleh

Kepala Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeinginan untuk selalu mendapatkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dengan demikian, kami mengundang kepada pemasteksan berita media massa dengan prosedur dan mekanisme tertentu yang akan diujikan. Kami dengan bangga mengadopsi teknologi untuk membantu. Kami akan selalu berusaha melakukan inovasi yang bermula pada akses ke data informasi yang sah dan akurat, namun dengan berkeadilan, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email : info@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-26413388 (ext. 216)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xx tanggal 06 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-054/Kua.12.01.07/DN/II/2020 Tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli surat keterangan ghoib nomor 07/PLYN/SHD/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Srihardono, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA YOGYAKARTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Tulung xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl

Disclaimer

Kepala Direksi Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Keputusan Mahkamah Agung yang telah diumumkan melalui laman resmi Mahkamah Agung dapat diakses oleh masyarakat umum. Keputusan Mahkamah Agung yang telah diumumkan melalui laman resmi Mahkamah Agung dapat diakses oleh masyarakat umum. Keputusan Mahkamah Agung yang telah diumumkan melalui laman resmi Mahkamah Agung dapat diakses oleh masyarakat umum. Keputusan Mahkamah Agung yang telah diumumkan melalui laman resmi Mahkamah Agung dapat diakses oleh masyarakat umum.

Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-2641348 (ext.216)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tahun 2003 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi dan mabok, Penggugat sangat menginginkan keturunan tetapi Tergugat tidak bisa memberikan keturunan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Tulung xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl

Diajukan:

Kepala Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pemerintah. Namun demikian, tidak berarti kami bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau informasi yang tidak akurat, dan/atau tidak sesuai yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak-pihak yang bersangkutan. Kami sangat menghargai saran, kritik, dan/atau masukan dari masyarakat. Kami siap menerima masukan dan/atau informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, melalui email, telepon, atau surat langsung kepada Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-894 3348 (tan 216)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi dan mabok, Penggugat sangat menginginkan keturunan tetapi Tergugat tidak bisa memberikan keturunan;;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl

Ditulis oleh

Kepala Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian tidak memiliki wewenang untuk membatalkan, membatasi, mengubah, atau meniadakan putusan yang telah dijatuhkan. Hal tersebut tidak mengikat secara otomatis dan tidak mengikat.

Daftar Isi Anda merupakan material internal yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun bukan berarti, maka harap jangan menyangkal Keputusan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-261-3348 (ext.216)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl

Ditulis oleh

Kepala Biro Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang disebabkan oleh pihak lain. Kami sangat menghargai setiap masukan dan kritik yang membangun. Untuk hal-hal yang memerlukan klarifikasi atau informasi yang sebenarnya, mohon untuk menghubungi kami melalui: Email: info@mahkamahagung.go.id / [Telp: 021-261-3348](tel:021-261-3348) (ext. 216).

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 27 April 2002.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in iudicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat keterangan Ghaib atas nama TERGUGAT (Tergugat), maka telah terbukti menurut hukum Tergugat telah pergi meninggalkan keluarganya dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, maka panggilan sidang untuk Tergugat melalui Media Massa Radio Siaran Daerah di Kabupaten Bantul aquo secara formil telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl

Diajukan

Kepada Presiden Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta untuk menandatangani informasi yang telah ditandatangani sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan, penetapan dan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ditandatangani dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, pada tanggal 12 Mei 2021.

Email : kepsekwan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 264 3348 (ext. 216)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang kemudian telah dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi dan mabok, Penggugat sangat menginginkan keturunan tetapi Tergugat tidak bisa memberikan keturunan;;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak tahun 2016 sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, majelis hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun dan harmonis, kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut telah menerangkan kondisi rumah tangga

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Bt

Diajukan

Kepada Presiden Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeinginan untuk selalu mendapatkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan fungsi pemerintah. Dengan demikian, kami memohon kepada Bapak/Pengadilan untuk selalu menginformasikan perkembangan perkara yang kami ajukan, dan dengan tidak mengabaikan prosedur yang berlaku dan berlaku.

Demikian kami mohon/memohon/melakukan permohonan yang termuat pada surat ini akan informasi yang sah dan akurat, mohon untuk direspon, maka harap segera memanggul permohonan Mahkamah Agung ini melalui:

Email : info@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-261-3348 (ext. 216)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan kesucian dan keutuhan rumah tangga yang harmonis tidak terjaga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفرقة إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Bt

Disclaimer

Kepala Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeinginan untuk selalu mendapatkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian tidak memiliki tanggungjawab hukum pemrosesan berita media dengan sumber dan asahannya sebelum yang asli terbit. Hal tersebut tidak mengikat secara hukum dan administratif. Kami telah menaruh perhatian yang khusus pada situs ini jika informasi yang bahasanya asing, namun secara bahasa, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : info@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-26413388 (ext. 216)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nafilah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. dan Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Bt

Disaksikan

Kepala Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian tidak memiliki wewenang untuk menyampaikan berita acara dengan sepihak dan sekehendak sepuasnya yang akan berlaku, dan semua hal-hal yang menjadi isi putusan ini berlaku. Demikian hal Anda memahami melalui informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email : info@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-261-3348 (ext.216)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aspiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Aspiyah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30000.00
2. Proses	: Rp.	75000.00
3. Panggilan	: Rp.	200000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20000.00
5. Redaksi	: Rp.	10000.00
6. Meterai	: Rp.	10000.00
Jumlah	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Btl

Disclaimer

Kepala Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeinginan untuk selalu mendapatkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian tidak memiliki wewenang untuk memastikannya benar-benar akurat dan sepenuhnya sebagai yang di sampaikan. Hal tersebut tidak menimbulkan pertanggungjawaban hukum.
Demikian Hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, mohon untuk berdiskusi, maka harap langsung menghubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email : info@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-261-3348 (ext.216)

Halaman 12


Lampiran 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. BANTUL, DI YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agung Wijaya Wardhana, S.H., Mustika Prabaningrum K.,S.H., M.H. dan Desi Rela Bhakti, S.H., para Advokat/Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, di Jalan Lawu nomor 3 Kotabaru Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 440/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. KULONPROGO, DI YOGYAKARTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling baru dan akurat mengenai bentuk konten Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, namun tidak dapat dijamin bahwa informasi yang disajikan di sini akurat, lengkap, atau bebas dari kesalahan. Pengguna harus memahami bahwa informasi yang terdapat pada situs ini tidak merupakan saran hukum, dan pengguna harus berkonsultasi dengan penasihat hukum profesional untuk informasi yang lebih lanjut. Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi yang disajikan pada situs ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui email: info@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-264-3348 (sisa 214).

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bantul dengan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl, tanggal 22 Juni 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017, telah terjadi perkawinan yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dihadapan Pegawai Pencatatan Akta Nikah (PPAN) Kecamatan Xxxxxxxx, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dikutip sebagai duplikasi sesuai dengan akta nikahnya yang mengutip Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxxxxxx, Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0133/008/X/2017 tertanggal 27 Oktober 2017;
2. Bahwa dalam akta nikah, TERGUGAT telah mengucapkan dan menandatangani sighth ta'lik terhadap PENGGUGAT yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;
3. ahwa setelah perkawinan, kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dalam satu atap di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di xxxxxxx Lor RT.14/RW.07, xxxxxxx, Kabupaten Kulonprogo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukhul), namun sampai dengan perkara a quo ini diajukan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung tentram dan harmonis dan bahagia layaknya kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang bahagia pada umumnya;
6. Bahwa sejak awal tahun 2019 kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis yang dipicu sifat dan sikap TERGUGAT yang tidak baik, TERGUGAT sering berkata kasar terhadap PENGGUGAT, keluarga TERGUGAT meminta agar PENGGUGAT segera memberikan keturunan, namun TERGUGAT masih tetap bersabar dan terus berikhtiar sejak menikah tahun 2017 sampai tahun 2019 namun belum membuahkan hasil;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada April tahun 2019, dikarenakan PENGGUGAT sudah tidak

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl

Diajukan:

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia beracara untuk selalu mencantumkan informasi paling dini di akun resmi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan fungsi pemerintah. Namun demikian tidak memiliki esensi dan pengaruh hukum, pemosisian semata-mata sebagai sarana komunikasi yang bersifat edukatif, dan tidak menimbulkan efek hukum atau merugikan. Kami telah membaca melalui website yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung jika melihat. Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-891-3388 (ext. 216)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahan lagi dengan tekanan belum adanya keturunan, ditambah sikap TERGUGAT juga ikut menyalahkan PENGGUGAT, yang memicu perselisihan/percekcokan terus-menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hingga akhirnya TERGUGAT pergi meninggalkan rumah sehingga sejak April 2019 untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari PENGGUGAT bergantung kepada kedua orang tua PENGGUGAT;

8. Bahwa pada akhir 2019 TERGUGAT datang menemui PENGGUGAT dan meminta agar PENGGUGAT segera menyelesaikan urusan perceraian, namun saat itu PENGGUGAT masih berharap hubungan kembali membaik, namun justru setelah itu TERGUGAT tidak pernah menghubungi lagi hingga gugatan ini diajukan;

9. Bahwa orangtua PENGGUGAT sudah pernah menasehati untuk bersabar, namun kenyataannya hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa diperbaiki lagi;

10. Bahwa oleh karenanya sejak akhir tahun 2019, TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lahir maupun batin dimana seharusnya bentuk tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya juga melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan .

11. Bahwa sikap TERGUGAT yang tidak memedulikan keadaan PENGGUGAT dan kehidupan rumah tangga serta tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT secara berturut-turut lebih dari 6 (enam) bulan pada prinsipnya merupakan pelanggaran terhadap Sighat Ta'lik atau janji kawin yang telah diucapkan oleh TERGUGAT sendiri;

12. Bahwa perkawinan dan bahtera rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi PENGGUGAT berkeyakinan kehidupan rumah tangganya dengan TERGUGAT sudah tidak dapat hidup rukun sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan fungsi pemerintah. Namun demikian tidak dapat dijamin secara mutlak bahwa informasi yang disajikan adalah benar-benar akurat dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di dunia nyata. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan. Kami akan senantiasa berusaha untuk memperbaiki informasi yang salah atau tidak akurat yang disampaikan kepada masyarakat. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui: info@mahkamahagung.go.id / [Telap: +62-21-929-3388](tel:+62-21-929-3388) (sat. 24 jam).

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dengan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri ;

13. Bahwa karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi dan TERGUGAT tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan serta memperbaiki keadaan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka sudah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 116 huruf f yang menyebutkan: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Pasal 116 huruf g yang menyebutkan: suami melanggar taklik talak

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0133/008/X/2017 tertanggal 27 Oktober 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan talak ba'in sughro kepada TERGUGAT (XXXXXXXXXBinti xxxxxxxxx) kepada PENGGUGAT (xxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx);

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl

Diajukan:

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia beracara untuk selalu mencantumkan informasi paling dini di surat kabar sebagai bentuk komunikasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengambilan putusan. Adapun untuk hal ini akan disediakan formulir permohonan yang dapat diakses melalui website Mahkamah Agung yang akan diunggah. Hal ini akan berlaku secara otomatis dan tidak memerlukan biaya. Untuk hal ini akan disediakan formulir permohonan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, namun untuk beracara, maka harus dengan mendaftarkan Mahkamah Agung di muka.

Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-261-3388 (ext. 216)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang bersedia untuk itu;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasar relaas Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl

Ditulis oleh

Kepala Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkekuatan untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian tidak memiliki wewenang untuk menyampaikan berita acara sidang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Untuk hal yang bersangkutan, mohon untuk menghubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertempat pada alamat ini atau informasi yang sah lainnya, melalui email: info@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 261-3388 (ext. 216)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Surat Pernyataan Domisili yang diketahui Lurah xxxxxxxx tanggal 30 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Xxxxxxxx Kota Yogyakarta, Nomor 0133/008/X/2017 Tanggal 27 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak awal tahun 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuntut Penggugat segera memberikan keturunan, Tergugat sering pergi-pergi dan akhirnya Tergugat pergi dan tidak pulang lagi;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Untuk memastikan bahwa data dan informasi yang disajikan benar-benar akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, kami mohon agar masyarakat dapat melakukan verifikasi langsung ke sumber informasi yang bersangkutan. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.

Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-261-3348 (ext.216)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan April tahun 2019, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah tiri Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan April tahun 2019, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuntut Penggugat segera memberikan keturunan, Tergugat sering pergi-pergi dan akhirnya Tergugat pergi dan tidak pulang lagi;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl

Disclaimer

Kepala Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian tidak memiliki esensi dan tanggung jawab pemrosesan serta penyebarluasan informasi yang diunggah, dan tidak dapat dijamin keabsahan dan keakuratan informasi tersebut. Kami akan selalu meningkatkan kualitas layanan publik kami.

Untuk hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau informasi yang seharusnya ada, mohon untuk berdiskusi, maka harap segera menghubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

Email : info@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-26413388 (ext.216)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beracara untuk selalu memberikan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian tidak menjadi acuan dan pengikatnya bagi pemangku hukum untuk bertindak sebagai acuan. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Diarahkan Anda memahami bahwa informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, namun bukan berarti menjadi Keputusan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-261-3348 (ext. 216)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl

Ditulis oleh

Kepala Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeinginan untuk selalu mendapatkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian tidak memiliki wewenang untuk membatalkan, membatasi, menangguhkan atau meniadakan putusan yang telah dijatuhkan. Hal tersebut tidak mengikat secara hukum dan tidak mengikat secara administratif. Demikian Hal Akhir menuntaskan masalah sengketa yang formal pada sidang ini berdasarkan informasi yang sah dan benar, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. mohon maaf.

Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 864 3348 (ext. 216)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl

Diajukan:

Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Untuk memastikan hukum tidak terbelenggu oleh kepentingan pribadi, perusahaan, kelompok, atau golongan, MA terus meningkatkan upaya untuk mewujudkan hukum yang adil dan merata. Kami terus meningkatkan upaya untuk mewujudkan hukum yang adil dan merata. Kami terus meningkatkan upaya untuk mewujudkan hukum yang adil dan merata.

Email : info@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-26413388 (ext. 216)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang kemudian telah dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuntut Penggugat segera memberikan keturunan, Tergugat sering pergi-pergi dan akhirnya Tergugat pergi dan tidak pulang lagi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan April tahun 2019, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun dan harmonis, kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut telah menerangkan kondisi rumah tangga

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl

Ditulis oleh

Kepala Biroan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan seluruh Mahkamah Agung untuk memastikan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor kontak yang tertera pada halaman ini atau kunjungi alamat website Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk informasi yang berkaitan dengan layanan publik, silakan hubungi nomor kontak yang tertera pada halaman ini atau kunjungi alamat website Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-261-3348 (ext. 216)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan kesucian dan keutuhan rumah tangga yang harmonis tidak terjaga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl

Disclaimer

Kepala Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeinginan untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian tidak memiliki esensi dan tanggung jawab penasteksian serta segala akibat hukum dan administratif lainnya yang timbul akibat, dan/atau tidak muncul secara otomatis dari seluruh informasi. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun bukan terdapat, pada setiap jangka mengenai Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 261-3388 (ext. 216)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 Majelis Hakim berpendapat patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dengan berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.3.;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nafilah, M.H. dan Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl

Diajukan:

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia beracara untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian tidak berarti mengurangi upaya pemertahanan serta upaya dengan prosedur dan mekanisme peradilan yang adil, efisien, dan dapat diakses secara terbuka dan aksesibilitas. Kami dan Anda memahami masalah ini/tersebut yang termasuk pada atau in/ke informasi yang seharusnya ada, namun untuk itu, kami harap jangan menangi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-261-3348 (ext.216)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fatma Faizati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nafilah, M.H.
Hakim Anggota

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Fahrulrizzani, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Fatma Faizati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30000.00
2. Proses	: Rp.	75000.00
3. Panggilan	: Rp.	360000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20000.00
5. Redaksi	: Rp.	10000.00
6. Meterai	: Rp.	10000.00
Jumlah	Rp.	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Btl

Disclaimer

Kepala Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji untuk selalu memberikan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian tidak dapat dijamin secara mutlak bahwa informasi yang disajikan adalah benar-benar akurat dan bebas dari kesalahan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akan segera melakukan perbaikan jika terdapat informasi yang salah. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui email: info@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 261-3348 (ext. 216).

Halaman 14

Lampiran 7

Foto narasumber pertama yakni bapak Arief Rahman, S.H.



Lampiran 8

Foto narasumber kedua yakni bapak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.



Lampiran 9

Foto narasumber ketiga yakni bapak H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nurul Hidayati
2. NIM : 182121140
3. Tempat, Tanggal lahir : Bantul, 21 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jedigan Rt 06, Trirenggo, Bantul, Bantul, DIY
6. Nama ayah : Idris
7. Nama ibu : St. Nurhasanah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Bantul Warung Lulus tahun 2012
 - b. MTs Al-Ma'had An-Nur Lulus tahun 2015
 - c. MAN 3 Bantul Lulus tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.